



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 16 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PANITIA PENILAI DAN PENGANUGERAHAN  
PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam bentuk Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian dan penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penilai Dan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaga Negara Reoublik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810 );

**MEMUTUSKAN :**

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>Menetapkan</b> | : |  |
| <b>KESATU</b>     | : | Panitia Penilai Dan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.  |
| <b>KEDUA</b>      | : | Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  |
| <b>KETIGA</b>     | : | Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan penilaian dan penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| <b>KEEMPAT</b>    | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.   |

**KELIMA : ...**

- KELIMA




: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 JANUARI 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 16 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 8 JANUARI 2024****TENTANG PANITIA PENILAI DAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI DAN PENGANUGERAHAN  
PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. menyusun rencana kerja penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);</p> <p>b. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);</p> <p>c. menyeleksi, menilai dan mewawancarai kandidat penerima penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);</p> <p>d. menetapkan pemenang dari masing-masing kategori;</p> <p>e. menyelenggarakan penganugerahan penghargaan;</p> <p>f. menetapkan usulan pemenang tingkat daerah provinsi ketingkat nasional; dan</p> <p>g. menyusun kelengkapan administrasi untuk pengajuan kategori pemerintah daerah provinsi pada penilaian Paritrana Tingkat Nasional.</p>
2.	Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
4.	Ketua APINDO Privinsi NTT		
5.	Ketua Konfederasi SPSI Provinsi NTT		
6.	Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi NTT		
7.	Dr. Fritz O. Fanggidae, M.Si., M,EP/Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang (Ahli Bidang Ekonomi)		
8.	Dr. Laurensius P. Sayrani, Mpa/ Ahli Kebijakan Publik.		
9.	Igor Renjana Purwadi, SH, C,C,L, C,R,A, C,P,C,D / Staf Khusus Gubernur Bidang Hukum.		

**SEKRETARIAT**



10.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"><li>menyusun rencana kerja penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);</li><li>menyiapkan bahan/materi penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan ( Paritrana Award );</li><li>menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);</li><li>menyiapkan undangan dan koordinasi pelaksanaan tahapan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award );</li><li>menghimpun hasil pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award);</li><li>penyusunan kelengkapan administrasi untuk pengajuan kategori pemerintah daerah provinsi pada penilaian Paritrana Tingkat Nasional; dan</li><li>membuat laporan pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award).</li></ol>
11.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
12.	Cherly Basuki, S.Sos / Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
13.	Hentji Hermanus Lay, SH/ Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
14.	Martha Damaris Tallo, SH/ Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
15.	Yohana Nelly Antoniwaty, SH/ Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
16.	Yohana F.G. Nika,SH/ Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
17.	Muammar A. Mangu, SH/ Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		

18.	Arief Wahyudi / Kepala Bidang Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan Cabang NTT		a. menyusun rencana kerja penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award); b. menyiapkan bahan/materi penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award); c. menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award); d. menyiapkan undangan dan koordinasi pelaksanaan tahapan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award); e. menghimpun hasil pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan ( Paritrana Award ); f. penyusunan kelengkapan administrasi untuk pengajuan kategori pemerintah daerah provinsi pada penilaian Paritrana Tingkat Nasional; dan g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award).
19.	Sri Sulfan Kurniati / Staf pada BPJS Ketenagakerjaan cabang NTT		
20.	Maryo Paulus Dedi / Staf pada BPJS Ketenagakerjaan cabang NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	